

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah dalam aspek administrasi pemerintahan daerah dartikan sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.¹ Ada tiga asas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintah daerah di Indonesia yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.² Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melaksanakan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat.³

Pemberian otonomi kepada daerah haruslah merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.⁴ Kemandirian daerah dapat diukur dari kemampuan daerah dalam mengurus dan membiayai urusan rumah tangganya.⁵ Pemberian otonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan demokrasi dalam kehidupan, adil, dan menjaga hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Pemerintah daerah diperlukan mampu untuk mempunyai kapasitas menentukan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerahnya,

¹ Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan dalam sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. hal 3

² Suharizal dan Muslim Chaniago, 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Thafa Media, Hlm 56

³ Lihat Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁴ Sujamto, Achmad Noerdin dan Sumarno , 1991, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm: 134

⁵ Syaukani dkk, 2009, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 209

untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna terselenggaranya kegiatan pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah.⁶

Dari tujuan otonomi tersebut, maka dalam melaksanakan pembangunan di daerah lebih ditekankan pada prakarsa dan daerah dapat berdiri sendiri dalam menata dan menangani pemerintahan di daerah.⁷ Pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala aspek kehidupan dan penghidupan merupakan tujuan dari pemberian otonomi kepada daerah yang mengarah kepada pembangunan.⁸ Menurut Otto Soemarwoto, pembangunan mampu melakukan perubahan yang baik menurut ukuran manusia.⁹

Daerah mengurus daerahnya sendiri tersebut merupakan bentuk peluang yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal itu hak dan kewajiban serta bagi daerah yang dapat mengurus rumah tangganya sendiri untuk melakukan pengelolaan terhadap kepentingan-kepentingannya selama mampu untuk melakukannya dan ditekankan pada otonomi yang bersifat luas.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai keunikan tersendiri sehingga menarik minat wisatawan untuk mendatanginya. Pariwisata merupakan kegiatan yang tidak asing bagi Indonesia yang sudah ditempatkan menjadi objek kebijakan nasional. Kegiatan pariwisata memiliki arti strategis yang mencakup pengembangan ekonomi, sosial dan budaya, sehingga kegiatan itu

⁶ Masita Hi Modim, Andi Samsu Alam dan Andi, 2010, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No.1, (2010).

⁷ Ibid hlm. 82

⁸ Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

⁹ Otto, Soemarwoto, 2003, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada Univ. Press, Yogyakarta, hlm. 24

dapat memajukan peningkatan lapangan kerja, sebagaimana pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang bertujuan untuk mengatur kegiatan pariwisata di Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang berbunyi:

“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.”

Kedudukan pembangunan kegiatan pariwisata menjadi salah satu unggulan sektor perekonomian nasional.¹⁰ Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan pemerintah dan masyarakat melalui penerimaan devisa.¹¹

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai daya tarik wisata alam yang jumlahnya sangat banyak, salah satunya yang ada di daerah Kabupaten Bantul. Kegiatan usaha wisata di Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Setiap orang atau badan usaha yang akan melaksanakan usaha wisata harus terlebih dahulu mengantongi izin sebelum menjalankan kegiatan wisatanya untuk dapat meresmikan usahanya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan

¹⁰ Daryanti,” Kontribusi Objek Wisata Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1, (2013)

¹¹ Takariadinda Diana Ethika , “Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Di Kabupaten Sleman” *Jurnal Kajian Hukum* , Vol. 1, No. 2, (2016)

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang menyebutkan kegunaan dari pendaftaran usaha pariwisata yakni:

1. Menjamin kepastian hukum bagi Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata;
2. Menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata; dan
3. Memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang masih terdapat kendala yakni adanya ketidakjelasan aturan hukumnya. Keberadaan tempat usaha kegiatan pariwisata yang ada di Kabupaten Bantul banyak terdapat tempat usaha pariwisata yang belum memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar).¹² Dalam kasus ini diperlukan peran pemerintah daerah terkait pemberian izin kegiatan usaha wisata sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam melalui penulisan hukum dengan judul Peran Pemerintah Daerah dalam Memberikan Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul.

¹² Sus, *Banyak Kawasan Wisata Bantul Belum Miliki TDUP*, <http://jogja.tribunnews.com/2018/05/24/banyak-kawasan-wisata-bantul-belum-miliki-tdup>, diakses pada tanggal 26 September 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam memberikan izin usaha pariwisata di Kabupaten Bantul?
2. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi proses perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam memberikan izin usaha pariwisata di Kabupaten Bantul
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi proses perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Bantul

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat bermanfaat untuk menambah, memperluas serta pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum administrasi negara dalam hal ini terkait peran pemerintah daerah dalam memberikan izin usaha pariwisata di Kabupaten Bantul.

2. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian hukum ini bisa bermanfaat bagi para mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai peran pemerintah daerah dalam memberikan izin usaha pariwisata di Kabupaten Bantul.